



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813 6001 3838

WEBSITE : <https://dika.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR KP – DJKA 82 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI KERETA API PADA LINTAS PELAYANAN YANG SAMA PT KERETA COMMUTER INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai penambahan frekuensi perjalanan kereta api pada jaringan lintas pelayanan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1020 Tahun 2018, PT Kereta Commuter Indonesia telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
- c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Commuter Indonesia, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama kepada PT Kereta Commuter Indonesia.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 206 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 889 Tahun 2024 tentang Penetapan Lintas Pelayanan.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: 33/CD.200/CU/KCI/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 Perihal Permohonan Penambahan Frekuensi Kereta Api Pada Lintas Pelayanan Sama PT Kereta Commuter Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API LINTAS PELAYANAN YANG SAMA PT KERETA COMMUTER INDONESIA.

KESATU : Memberikan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama kepada:

a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Commuter Indonesia;

b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 457 Tanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008;

Akta Perubahan : Akta Nomor 26 tanggal 18 November 2024, dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0278018 tanggal 21 November 2024

c. NPWP ...

- c. NPWP : 02.491.683.5-093.000;
- d. Penanggung Jawab : Asdo Artriviyanto;
- e. Jabatan : Direktur Utama;
- e. Alamat Perusahaan : Stasiun Juanda, Jl. Ir. H Juanda I, RT 013 RW 04, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Apabila Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KETIGA : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian serta kewajibannya;
- b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
- e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA atau dinyatakan pailit; atau
- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila pemegang persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.

- KELIMA : Persetujuan Penambahan Frekuensi Pada Lintas Pelayanan Yang Sama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang pemegang izin tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

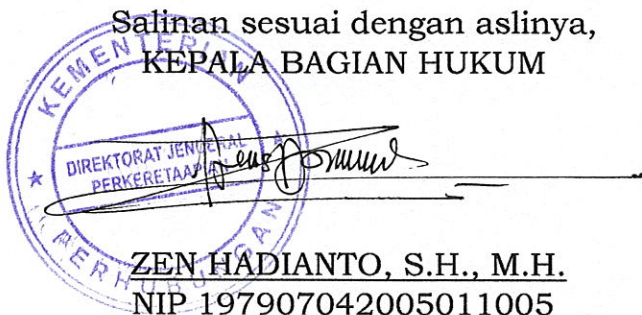
ttd.

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZEN HADIANTO, S.H., M.H.
NIP 197907042005011005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI
PERJALANAN KERETA API LINTAS
PELAYANAN YANG SAMA PT KERETA
COMMUTER INDONESIA

PENAMBAHAN FREKUENSI PADA LINTAS PELAYANAN YANG SAMA
PT KERETA COMMUTER INDONESIA

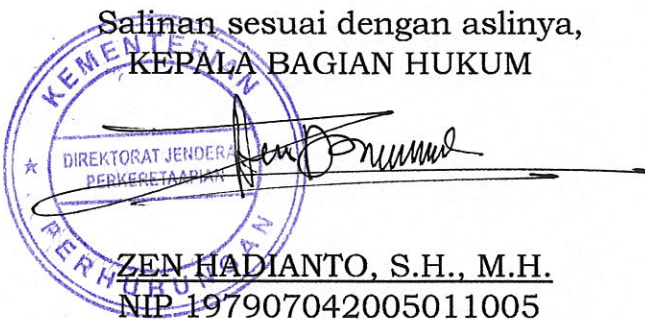
LINTAS PELAYANAN	VIA	NAMA KA	FREKUENSI
Mojokerjo – Indro	Sidoarjo	Commuter Line Jenggala	1

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ZEN HADIANTO, S.H., M.H.
NIP 197907042005011005